



SALINAN
KEPALA DESA KARANGDORO
KECAMATAN TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANGI
PERATURAN DESA KARANGDORO
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGDORO
TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGDORO

- Menimbang : a. bahwa berdasar perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dikarenakan adanya perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2015);
4. Peraturan Menteri Keuangan Negeri Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 16);
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa.
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya Serta Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.
16. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/196/KEP/429.011/2021 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Desa Karangdoro Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Karangdoro Tahun 2018 Nomor 7);
18. Peraturan Desa Karangdoro Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun Anggaran 2020-2025;

19. Peraturan Desa Karangdoro Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Karangdoro Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Karangdoro Tahun 2020 Nomor 11);
20. Peraturan Desa Karangdoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangdoro Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Karangdoro Tahun 2021 Nomor 3);
21. Peraturan Desa Karangdoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Karangdoro Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Karangdoro Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Karangdoro Tahun 2020 Nomor 11);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWAR ATAN DESA KARANGDORO
 Dan
KEPALA DESA KARANGDORO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA KARANGDORO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGDORO TAHUN ANGGARAN 2021;**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp. 2.518.264.687,00 (Dua milyar Lima Ratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah), berkurang Rp. 18.803.088,00 (Delapan Belas Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Delapan Puluh Delapan Rupiah), sehingga menjadi Rp. 2.499.461.599,00 (Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN

a. Semula	Rp. 2.518.264.687,00
b. Bertambah/Berkurang	<u>Rp. (18.803.088,00)</u>
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp. 2.499.461,599,00

BELANJA DESA

a. Semula	Rp. 2.623.084.918,07
b. Bertambah/Berkurang	<u>Rp. (18.803.088,00)</u>
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp. 2.604.281.830,07
Surplus / (Defisit) Setelah Perubahan	Rp. -104.820.231,07

PEMBIAYAAN

a. Penerimaan	
1. Semula	Rp. 119.320.231,07
2. Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp. 119.320.231,07

b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp.	14.500.000,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp.	0
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.	14.500.000,00
 Pembiayaan Netto	Rp.	104.820.231,07
 Sisa lebih pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli		
1. Semula	Rp.	231.096.200,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah Pendapatan Asli Setelah Perubahan	Rp.	231.096.200,00
 b. Pendapatan Transfer		
1. Semula	Rp.	2.280.568.487,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp.	(18.803.088,00)
Jumlah Pendapatan Transfer Stlh Perubahan	Rp.	2.261.765.399,00
 c. Pendapatan Lain-lain		
1. Semula	Rp.	6.600.000,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah Pendapatan Lain-lain Setelah Perubahan	Rp.	6.600.000,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Desa Pemerintah Pusat		
1. Semula	Rp.	1.153.960.000,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah Dana Desa Setelah Perubahan	Rp.	1.153.960.000,00
 b. Bagian dari Pajak Daerah Kabupaten		
1. Semula	Rp.	77.490.350,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah Bagian dari Pajak Daerah Kabupaten Setelah Perubahan	Rp.	77.490.350,00
 c. Bagian dari Retribusi Daerah Kabupaten		
1. Semula	Rp.	26.779.301,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp.	,00
Jumlah Bagian dari Retribusi Daerah - Kabupaten Setelah Perubahan	Rp.	26.779.301,00

d. Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten			
1. Semula		Rp.	1.022.338.836,00
2. Bertambah /Berkurang		Rp	(18.803.088,00)
Jumlah Alokasi Dana Desa Setelah Perubahan		Rp.	1.003.535.748,00
e. Bantuan Keuangan Desa dari APBD			
1. Semula		Rp.	0,00
2. Bertambah/ Berkurang		Rp	0,00
Jumlah Bantuan Keuangan Desa dari APBD- Setelah Perubahan		Rp.	0,00
f. Bantuan Keuangan Desa dari Propinsi			
1. Semula		Rp.	0,00
2. Bertambah/ Berkurang		Rp	0,00
Jumlah Bantuan Keuangan Desa dari Propinsi- Setelah Perubahan		Rp.	0,00
g. Bantuan Keuangan Desa dari Pusat			
1. Semula		Rp.	0,00
2. Bertambah/ Berkurang		Rp	0,00
Jumlah Bantuan Keuangan Desa dari Pusat - Setelah Perubahan		Rp.	0,00

Pasal 3

(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan			
1. Semula		Rp.	119.820.231,07
2. Bertambah		Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp.	119.820.231,07
b. Pengeluaran			
1. Semula		Rp.	14.500.000,00
2. Bertambah		Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp.	14.500.000,00

Pasal 4

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Ringkasan Perubahan APBDDesa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDDesa

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Karangdoro

Ditetapkan di : DESA KARANGDORO
Pada Tanggal : 23 September 2021
KEPALA DESA KARANGDORO

ttd

SUNARYO

Diundangkan di : DESA KARANGDORO
Pada Tanggal : 23 September 2021
SEKRETARIS DESA KARANGDORO

ttd

SUGENG HARIYADI

LEMBARAN DESA KARANGDORO TAHUN 2021 NOMOR 7